



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN TEMBELANG
DESA KALIKEJAMBON

Jl. Nusa Indah No. 14 Kalikejambon, Kode Pos 61452

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIKEJAMBON
Nomor : 188/23 /415.58.10/2014

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KALIKEJAMBON,


- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan ujian seleksi perangkat desa telah mendapatkan hasil yang sah, maka kepada yang bersangkutan perlu diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6 / D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6 / D);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7 / D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7 / D);
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A / E).
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Seleksi Perangkat Desa Kalikejambon Nomor: 140/10/415.58.10/PanSel/2014, tanggal 24 Desember 2014, tentang Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa;

2. Rekomendasi BPD Kalikejambon Nomor : 140/1//BPD-KLJ/415.58.10/2014, tanggal 29 Desember 2014 tentang Usulan Pengangkatan Perangkat Desa;
3. Rekomendasi Camat Tembelang Nomor : 140/761/415.58/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Mengangkat Saudara :**
- Nama : **MUHAMMAD PURNOMO**
- Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 16 April 1974
- Dalam Jabatan : **Kepala Dusun Kalak**
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalikejambon
Pada tanggal 30 Desember 2014



- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ;
3. Sdr. Camat Tembelang ;
4. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalikejambon
-